



Konsep Makanan Halal dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW

Najla Muthia Ali^{1*}, Tiara Rahma Yunita², Reva Yunita³, Roni Hidayat⁴

¹⁻⁴Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tangerang Selatan, Indonesia

Email Korespondensi: najla.muthia25@mhs.uinjkt.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan ayat-ayat Al-Qur'an tentang makanan halal secara tematik, menganalisis fungsi hadis Nabi SAW dalam melengkapi ketentuan Al-Qur'an, serta merumuskan konsep halalan thayyiban sebagai kerangka normatif yang relevan bagi konteks pangan Muslim Indonesia kontemporer. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif dan analisis tematik (maudhu'i), bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis dalam kitab standar, serta jurnal ilmiah terbitan 2021–2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an memuat tidak kurang dari 20 ayat tentang makanan halal yang terbagi dalam empat kelompok tematik, sementara hadis berfungsi sebagai bayan tafsir, bayan taqirir, bayan tasyri', dan bayan takhsis yang memperluas dan memperinci cakupan hukum makanan halal; frasa halalan thayyiban yang muncul dalam empat ayat secara konsisten menegaskan bahwa halal dan thayyib merupakan satu kesatuan normatif yang tidak dapat dipisahkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi sertifikasi halal di Indonesia belum mengintegrasikan dimensi thayyib secara optimal dan memerlukan reformasi yang mengacu lebih utuh pada standar halalan thayyiban dalam Al-Qur'an.

Kata Kunci: Makanan halal; Al-Qur'an; Hadis Nabi SAW; Thayyib; Sertifikasi Halal.

PENDAHULUAN

Makanan merupakan kebutuhan primer manusia yang tidak hanya berdimensi biologis, tetapi juga menyentuh aspek spiritual dan etis dalam kehidupan seorang Muslim. Islam tidak memandang konsumsi pangan sebagai aktivitas netral, melainkan sebagai bagian dari ibadah yang diatur secara normatif melalui dua sumber utama, yaitu Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Dua sumber tersebut secara konsisten menekankan standar halalan thayyiban sebagai ukuran konsumsi ideal bagi seorang Muslim, yakni makanan yang secara hukum diperbolehkan sekaligus berkualitas baik. Kedudukan makanan dalam Islam yang

demikian fundamental menjadikan kajian atasnya bukan sekadar persoalan fikih semata, tetapi menyentuh inti dari pembentukan karakter dan kualitas hidup seorang Muslim (Hasanah et al., 2021).

Secara etimologis, kata halal berasal dari bahasa Arab halla yang berarti diperbolehkan atau terlepas dari ikatan larangan. Dalam perspektif hukum Islam, halal mencakup dua unsur yang tidak dapat dipisahkan, yaitu kehalalan zat makanan itu sendiri dan kehalalan cara memperolehnya (Yanggo, 2013). Makanan yang zatnya halal dapat berubah status hukumnya menjadi haram apabila diperoleh melalui cara yang dilarang syariat, seperti pencurian, penipuan, atau hasil dari transaksi yang mengandung unsur gharar. Sebaliknya, cara memperoleh yang baik tidak serta-merta menjadikan suatu makanan halal apabila zatnya termasuk dalam kategori yang diharamkan Allah SWT.

Konsep thayyib dalam Islam memiliki cakupan yang lebih luas dari sekadar aspek hukum kebolehan. Thayyib merujuk pada makanan yang bersih, sehat, bergizi, aman bagi tubuh, dan tidak menimbulkan mudarat bagi pemakainya (Mulyati et al., 2023). Al-Qur'an secara konsisten merangkai kata halal dan thayyib dalam satu frasa yang tidak terpisahkan, mengisyaratkan bahwa keduanya merupakan satu kesatuan standar konsumsi yang tidak boleh dipandang secara parsial. Pemisahan antara halal dan thayyib dalam praktik konsumsi sehari-hari justru mencerminkan pemahaman yang belum utuh terhadap ajaran Islam tentang pangan.

Hubungan antara makanan halal dan kesehatan manusia telah menjadi perhatian para ulama dan ilmuwan sejak lama. Kajian Al-Qur'an menunjukkan bahwa sebagian besar larangan konsumsi makanan tertentu memiliki landasan ilmiah yang dapat dibuktikan secara empiris, seperti bahaya konsumsi darah yang berpotensi menjadi media berkembangnya penyakit, atau kandungan parasit dan lemak jenuh berbahaya pada daging babi (Rojabiah et al., 2023). Keterkaitan antara kehalalan makanan dan kesehatan ini mempertegas bahwa syariat Islam memiliki dimensi kemaslahatan yang bersifat universal, melampaui sekadar kewajiban ritual keagamaan. Kesadaran atas keterkaitan ini semestinya mendorong umat Islam untuk tidak hanya mematuhi ketentuan halal secara formal, tetapi juga memahami hikmah di balik setiap larangan dan perintah yang ditetapkan.

Tafsir Al-Qur'an klasik telah memberikan perhatian besar terhadap tema makanan halal. Ṭanṭawi bin Jawhari al-Mishri dalam tafsirnya *Al-Jawāhir fī Tafsīr Al-Qur'ān al-Karīm* mengintegrasikan perspektif sains ke dalam penafsiran ayat-ayat tentang makanan, menegaskan bahwa konsep halalan thayyiban memiliki relevansi yang melampaui zamannya (Ihsan & Fata, 2022). Pendekatan tafsir ilmi yang diterapkan Ṭanṭawi memperlihatkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya berbicara tentang legalitas hukum makanan, tetapi juga mengisyaratkan standar kualitas pangan yang sejalan dengan perkembangan ilmu gizi modern. Warisan intelektual tafsir klasik ini menjadi pijakan penting dalam memahami bahwa kajian makanan halal perlu didekati secara multidimensi, tidak cukup hanya melalui pendekatan fikih normatif semata.

Perkembangan industri pangan global menghadirkan tantangan baru yang tidak dapat dijawab hanya dengan merujuk pada daftar bahan haram konvensional. Rekayasa genetika, penggunaan enzim hewani, bahan aditif sintesis, hingga isu daging sintesis (*cultured meat*) menghadirkan persoalan hukum baru yang membutuhkan pemahaman mendalam atas kerangka normatif asal dari Al-Qur'an dan hadis (Safrudin et al., 2026). Tanpa pemahaman yang kokoh atas sumber utama tersebut, fatwa dan regulasi halal yang dihasilkan berisiko bersifat reaktif dan tidak memiliki fondasi konseptual yang memadai. Kajian tematik atas Al-Qur'an dan hadis tentang makanan halal karenanya bukan sekadar kepentingan akademik, melainkan kebutuhan mendasar bagi pengembangan regulasi halal

yang adaptif dan otoritatif.

Di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang mencapai sekitar 230 juta jiwa, persoalan halal memiliki dimensi strategis yang melampaui urusan ibadah individual. Pengesahan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan langkah regulatif penting dalam memformalisasi sistem jaminan halal secara nasional (Hidayatullah, 2020). Namun, regulasi tersebut masih menitikberatkan pada aspek kehalalan dalam pengertian sempit, yaitu bebas dari bahan haram, tanpa mengintegrasikan secara optimal dimensi thayyib yang mencakup keamanan pangan, kebersihan proses produksi, dan nilai gizi. Kesenjangan antara tuntutan normatif Al-Qur'an dan desain regulasi yang ada saat ini menjadi salah satu problem mendasar yang perlu dikaji secara akademis.

Survei literasi halal di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih memahami halal secara sempit, sekadar bebas dari babi dan turunannya, tanpa memahami kompleksitas konseptual yang mencakup aspek proses, asal-usul, dan kualitas pangan. Kondisi ini mencerminkan gap yang signifikan antara kekayaan konseptual yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman yang berkembang di tingkat masyarakat (Hasanah et al., 2021; Mulyati et al., 2023). Kajian yang secara sistematis memetakan keseluruhan corpus Al-Qur'an dan hadis tentang makanan halal ke dalam kerangka tematik yang kohesif menjadi sangat mendesak untuk mengisi kekosongan tersebut. Penelitian ini hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan menganalisis secara integratif relasi antara halal dan thayyib sebagai satu kesatuan normatif yang relevan bagi konteks pangan Muslim Indonesia kontemporer.

Kajian tentang makanan halal dalam perspektif keislaman bukanlah wilayah yang kosong. Azizah et al. (2025) telah melakukan studi normatif atas hukum halal-haram dari Al-Qur'an dan hadis, sementara Maftuhah (2023) mengintegrasikan perspektif sains dan kesehatan dalam analisisnya. Syahputra et al. (2023) memperkaya diskursus ini dengan pendekatan semantik-historis atas QS. Al-Baqarah: 168, dan Rahman & Mahmud (2025) merespons isu kontemporer daging sintesis melalui studi tematik. Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut cenderung parsial terbatas pada satu surah, satu isu, atau satu perspektif tunggal sehingga belum ada kajian yang secara sistematis memetakan keseluruhan corpus Al-Qur'an dan hadis tentang makanan halal ke dalam kerangka tematik yang kohesif sekaligus menganalisis relasi integratif antara halal dan thayyib sebagai satu kesatuan normatif. Penelitian ini bertujuan mengisi celah tersebut dengan tiga sasaran spesifik: mengidentifikasi dan mengklasifikasikan ayat-ayat Al-Qur'an tentang makanan halal secara tematik, menganalisis fungsi hadis Nabi SAW dalam menjelaskan dan melengkapi ketentuan Al-Qur'an, serta merumuskan konsep makanan halal secara integratif sebagai kerangka normatif yang relevan bagi konteks pangan Muslim Indonesia kontemporer.

METODE

Sumber utama penelitian ini, yaitu Al-Qur'an khususnya ayat-ayat yang secara langsung menyebutkan konsep halal, tayyib, dan khabits dalam kaitannya dengan makan, hadis-hadis Nabi SAW yang termuat dalam kitab-kitab hadis standar (Shaih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, dan Sunan Ibn Majah). Sumber lainnya meliputi jurnal-jurnal akademik ilmiah yang membahas konsep makanan halal dalam perspektif Al-Qur'an dan hadis, yang diterbitkan dalam rentang 2021-2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena sumber data utama penelitian berupa teks-teks normatif (Al-Qur'an dan hadis) yang

membutuhkan analisis mendalam berbasis interpretasi teks, bukan pengukuran numerik. Studi Pustaka memungkinkan penelitian untuk mengumpulkan, mengklasifikasi, dan menginterpretasikan data tekstual secara sistematis.

Analisis data dilakukan dengan metode tematik (*maudhu'i*), yaitu mengumpulkan seluruh ayat-ayat dan hadis yang bertemakan makanan halal, kemudian mengklasifikasikannya berdasarkan kategori tematik, dan selanjutnya menginterpretasikannya secara komprehensif. Metode ini memungkinkan peneliti untuk melihat secara utuh pandangan Al-Qur'an dan hadis tentang tema tanpa terpotong-potong pada satu nash saja. Hasil klasifikasi kemudian dianalisis secara kritis dengan memperhatikan konteks turunnya ayat (*asbab al-nuzul*), konteks hadis (*asbab al-wurud*), serta relasi antara satu teks dengan teks lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep makanan halal dalam Islam merupakan salah satu ajaran penting yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan manusia, baik dari aspek spiritual, kesehatan, sosial, maupun moral. Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan pedoman yang jelas mengenai makanan yang boleh dikonsumsi dan yang harus dihindari oleh umat manusia. Ketentuan tersebut tercantum dalam Al-Qur'an dan diperjelas melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam, masalah makanan bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga berkaitan dengan kesucian jiwa dan kualitas ibadah seseorang kepada Allah SWT (Azizah et al., 2025). Oleh sebab itu, konsep halal menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seorang muslim.

Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kesejahteraan manusia secara menyeluruh, baik jasmani maupun Rohani. Secara etimologis, kata halal berasal dari bahasa Arab "halla" yang berarti diperbolehkan, dilepaskan, atau tidak terikat larangan. Dalam hal makanan, halal berarti makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh umat Islam karena tidak mengandung unsur yang diharamkan dan diperbolehkan melalui cara yang sesuai dengan syariat. Konsep halal dalam Islam tidak hanya terbatas pada jenis makanannya saja, tetapi juga mencakup proses memperolehnya, mengolah, menyimpan, dan menyajikannya. Dengan demikian, makanan halal harus memenuhi dua unsur utama, yaitu halal zatnya dan halal cara memperolehnya (Faulika Permana & Bandiyah, 2021). Makanan yang zatnya halal dapat menjadi haram apabila diperoleh melalui cara yang dilarang, seperti mencuri, menipu, atau hasil korupsi. Sebaliknya, makanan yang diperoleh dengan cara yang baik tetap tidak boleh dikonsumsi apabila zatnya termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah SWT. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan umat manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal dan *thayyib*.

Berdasarkan penelusuran terhadap Al-Qur'an, ditemukan tidak kurang dari 20 ayat yang secara langsung maupun tidak langsung membahas perihal makanan halal dan haram. Ayat-ayat tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok tematik besar sebagaimana terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Klasifikasi Tematik Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Makanan Halal

No	Kategori tematik	Ayat Utama	Tema Pokok
1	Prinsip kehalalan umum	QS. Al-Baqarah: 168; QS. Al-Maidah: 88.	Perintah memakan yang halal dan baik (<i>halalan thayyiban</i>)
2	Daftar makanan yang diharamkan	QS. Al-Baqarah: 173; QS. Al-Maidah: 3; QS. Al-An'am: 145	Bangkai, darah, babi, dan sembelihan bukan atas nama Allah

3	Konsep thayyib sebagai dimensi kualitas	QS. Al-A'raf: 157; QS. Al-Maidah: 4-5	Perbedaan halal-thayyib vs haram-khatibs; makanan ahli kitab
4	Larangan israf dan etika konsumsi	QS. Al-A'raf: 31; QS. Al-Furqan: 67	Larangan berlebihan dalam makan dan minum

Klasifikasi di atas menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya berbicara tentang daftar makanan terlarang semata, tetapi membangun sistem etika konsumsi yang komprehensif. Kelompok pertama menetapkan prinsip dasar bahwa standar makanan orang beriman adalah halalan thayyiban-halal sekaligus baik/bergizi. Kelompok kedua merinci pengecualian dari standar tersebut. Kelompok ketiga memperkenalkan konsep thayyib sebagai dimensi kualitas yang melampaui sekadar legalitas. Kelompok keempat menekankan dimensi etika dalam perilaku konsumsi.

Hadis Nabi SAW berfungsi sebagai penjelas sekaligus penetap hukum baru dalam hal-hal yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini makanan halal setidaknya terdapat tiga fungsi utama hadis sebagaimana terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Fungsi Hadis dalam Penetapan Hukum Makanan Halal

No	Fungsi Hadis	Contoh Hadis	Implikasi Hukum
1	Bayan Tafsir (Menjelaskan Al-Qur'an)	HR. Bukhari no. 5215: larangan mamakan keledai jinak (himaar ahliy)	Memperjelas jenis binatang yang diharamkan dalam Al-Qur'an
2	Bayan Taqrir (Menegaskan Al-Qur'an)	HR. Muslim no. 1934: larangan menyembelih tanpa menyebut nama Allah	Menegaskan syarat tasmiyah dalam penyembelihan
3	Bayan Tasyri' (Menetapkan hukum baru)	HR. Muslim no. 1934: larangan memakan Binatang buas bertaring dan burung bercakar	Menambah kategori haram yang tidak disebutkan Al-Qur'an
4	Bayan Takhsis (Mengkhususkan)	HR. Abu Dawud no. 3839: kebolehan dua bangkai-ikan dan belalang.	Mengecualikan dua jenis bangkai dari larangan umum Al-Qur'an

Ayat paling fundamental dalam diskursus makanan halal adalah QS. Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi:

مُبِينٌ عَدُوٌّ لَكُمْ إِنَّهُ الشَّيْطَانُ خُطُوتٍ تَتَّبِعُوا وَلَا طَيْبًا حَلَالًا الْأَرْضِ فِي مِمَّا كُلُّوا النَّاسُ يَا أَيُّهَا

“Wahai manusia, makanlah Sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.” (QS. Al-Baqarah [2] : 168)

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Swt. tidak hanya memerintahkan manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal, tetapi juga makanan yang baik atau thayyib (Ilmiah & Humaidah, 2024). Konsep thayyib memiliki makna yang luas, yaitu makanan yang bersih, sehat, aman, bergizi, dan tidak membahayakan tubuh manusia. Dengan demikian Islam tidak hanya memperhatikan aspek hukum suatu makanan, tetapi juga memperhatikan manfaat dan dampaknya bagi Kesehatan manusia. Dalam konteks modern, konsep thayyib sangat relevan dengan prinsip pola hidup sehat karena makanan yang dikonsumsi harus memberikan manfaat bagi tubuh dan tidak menimbulkan penyakit.

Ayat berikutnya yang sangat sentral dengan QS. Al-Baqarah ayat 173 yang menyebutkan empat kategori makanan yang diharamkan:

اللَّهُ إِنَّ عَلَيْهِ إِثْمَ فَلَا عَادٍ وَلَا بَاغٍ غَيْرَ اضْطُرَّ فَمَنِ اللَّهُ لِعَٰبِرٍ بِهِ أَهْلًا وَمَا الْخِزْيِيرُ وَلَحْمٌ وَالِدَمُ الْمَيْتَةُ عَلَيْكُمْ حَرَمٌ إِنَّمَا رَحِيمٌ غَفُورٌ

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Baqarah [2] : 173)

(Syahputra et al., 2023) dalam analisis semantic-historisnya menunjukkan bahwa ayat-ayat larangan ini turun dalam konteks praktik jahiliyah yang membolehkan bangkai dan darah sebagai makanan, serta kebiasaan menyembelih untuk berhalal. Al-Qur’an secara tegas memotong tradisi tersebut dengan argument kesucian (taharah) dan ketauhidan. Selain itu, Al-Qur’an memberikan pengecualiaan dalam kondisi darurat (idhtirar)–menunjukkan fleksibilitas hukum Islam yang bersifat tidak kaku.

Selain QS. Al-Baqarah ayat 173, ketentuan mengenai makanan halal juga dijelaskan lebih rinci dalam QS. Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi:

أَكَلَ وَمَا وَالنَّطِيحَةَ وَالْمُرْدِيَةَ وَالْمَوْفُودَةَ وَالْمُنْحَنِقَةَ بِهِ اللَّهُ لِعَٰبِرٍ أَهْلًا وَمَا الْخِزْيِيرُ وَلَحْمٌ وَالِدَمُ الْمَيْتَةُ عَلَيْكُمْ حُرْمَتٌ مِّنْ كَفَرُوا الَّذِينَ يَسِرَ الْيَوْمَ فَسُقَىٰ ذَلِكُمْ بِالْأَزْلَامِ تَسْتَقْسِمُوا وَأَنْ النَّصْبِ عَلَىٰ ذَبْحٍ وَمَا ذَكَّيْتُمْ مَا إِلَّا السَّعْيُ فَمَنْ دِينًا الْإِسْلَامَ لَكُمْ وَرَضِيْتُمْ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَأَتَمَمْتُ دِينَكُمْ لَكُمْ أَكْمَلْتُ الْيَوْمَ وَأَحْسَنُونَ تَخْشَوْهُمْ فَلَا دِينَكُمْ رَحِيمٌ غَفُورٌ اللَّهُ فَإِنَّ لَائِمٌ مُّتَجَانِفٍ غَيْرَ مَحْمَصَةٍ فِي اضْطُرَّ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhalal. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Maidah [5] : 3)

Surah ini menerangkan beberapa jenis makanan yang diharamkan dalam Islam, seperti bangkai, darah, babi, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, hewan yang ternari tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, dan diterkam binatang buas (Maftuhah, 2023). Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memberikan Batasan yang jelas mengenai makanan yang tidak boleh dikonsumsi karena dapat membahayakan manusia secara fisik maupun spiritual. Larangan mengonsumsi darah misalnya, berkaitan dengan aspek kesehatan karena darah dapat menjadi media berkembangnya berbagai penyakit. Demikian pula larangan mengonsumsi bangkai dan daging babi yang secara ilmiah diketahui memiliki risiko kesehatan tertentu apabila dikonsumsi secara tidak benar. Dengan demikian, ketentuan halal dan haram dalam Islam mengandung hikmah yang besar bagi perlindungan kehidupan manusia.

Salah satu hadis yang paling sering dirujuk dalam diskusi makanan halal adalah hadis dari Jabir bin Abdillah RA, berbunyi:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْخُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ وَأَذْنِ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ

“Ketika perang Khaibar, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang makan daging keledai jinak dan membolehkan memakan daging kuda.” (HR. Bukhari no. 4219 dan Muslim no. 1941)

Hadis ini penting karena menunjukkan dua hal sekaligus: pertama, adanya hukum makanan yang ditetapkan berdasarkan konteks tertentu, yaitu Perang Khaibar; dan kedua, adanya hukum yang berbeda untuk dua jenis hewan yang serumpun, yaitu keledai dilarang, kuda dibolehkan. Ini menunjukkan bahwa penetapan hukum makanan halal dalam hadis bersifat rinci dan kontekstual, bukan sekedar aturan umum.

Hadis lain yang fundamental adalah larangan memakan binatang buas bertaring (kull dhi naabin min as-sibaak) dan burung bercakar (kull dhi mikhlabin min at-thayri), sebagaimana diriwayatkan dalam Shahih Muslim no. 1934. Larangan ini tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, namun para ulama menyimpulkan bahwa larangan tersebut berlandaskan 'illat (alasan hukum) yang berkaitan dengan sifat khatibs (buruk/menjijikan) dari hewan-hewan tersebut—selaras dengan prinsip thayyib dalam Al-Qur'an.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan penjelasan yang sangat penting mengenai konsep makanan halal. Dalam salah satu hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa Allah Swt. itu baik dan hanya menerima sesuatu yang baik. Nabi SAW juga menjelaskan tentang seseorang yang berdoa kepada Allah, tetapi makanannya haram, minumannya haram, dan pakaiannya sehingga doanya sulit dikabulkan. Hadis ini menunjukkan bahwa makanan halal memiliki hubungan erat dengan diterimanya ibadah dan doa seseorang. Makanan yang dikonsumsi manusia akan memengaruhi kondisi hati, perilaku, dan kualitas spiritualnya (Rahman & Mahmud, 2025). Oleh karena itu, Islam mengajarkan umatnya untuk berhati-hati dalam memilih makanan dan memastikan bahwa makanan tersebut benar-benar halal serta diperoleh dengan cara yang baik.

Konsep makanan halal dalam Islam juga berkaitan erat dengan pembentukan akhlak dan moral manusia. Makanan yang halal diyakini dapat memberika ketenangan jiwa dan keberkahan hidup, sedangkan makanan haram dapat membawa dampak negative terhadap perilaku seseorang. Dalam pandangan Islam, hati yang bersih akan lebih mudah menerima kebenaran dan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Sebaliknya, makanan haram dapat mengeraskan hati dan menjauhkan manusia dari nilai-nilai kebaikan. Ini menunjukkan bahwa ajaran Islam memiliki perhatian yang sangat besar terhadap kualitas hidup manusia secara menyeluruh.

Dalam kehidupan modern saat ini, isu halal menjadi kompleks seiring dengan berkembangnya teknologi pangan dan industri makanan global. Banyak produk makanan yang diproses menggunakan bahan tambahan, pengawet, pewarna, enzim, dan zat kimia tertentu yang status kehalalannya terkadang diragukan. Selain itu, proses produksi makanan modern juga melibatkan teknologi yang rumit sehingga masyarakat sering kali kesulitan mengetahui asal-usul bahan yang digunakan. Kondisi ini menyebabkan pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk jaminan bahwa suatu produk telah memenuhi standar kehalalan sesuai syarat Islam. Sertifikasi halal tidak hanya memberikan perlindungan kepada konsumen Muslim, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas dan keamanan produk makanan (Syahputra et al., 2023).

Di Indonesia, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya makanan halal terus meningkat. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya produk makanan dan minuman yang mengajukan sertifikasi halal. Pemerintah melalui lembaga terkait juga telah mengatur sistem jaminan produk halal untuk melindungi hak konsumen Muslim. Namun, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi konsep halal di masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa halal tidak hanya berarti bebas dari daging babi, tetapi juga mencakup proses produksi, penyimpanan, distribusi, hingga cara memperoleh makanan tersebut. Selain itu, masih ditemukan praktik perdagangan yang tidak jujur, seperti penggunaan bahan haram tanpa informasi yang jelas kepada konsumen.

Oleh karena itu, edukasi mengenai konsep makanan halal perlu terus dilakukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang benar mengenai pentingnya mengonsumsi makanan halal dan thayyib. Konsep makanan halal juga memiliki hubungan yang erat dengan tujuan syariat Islam atau maqashid syariah. Salah satu tujuan utama syariat adalah menjaga jiwa manusia (hifz al-nafs). Ketentuan mengenai makanan halal dan haram bertujuan melindungi manusia dari berbagai bahaya yang dapat merusak kesehatan dan kehidupan. Islam melarang makanan yang membahayakan tubuh karena Kesehatan merupakan nikmat yang harus dijaga.

Salah satu temuan penting penelitian ini adalah kuatnya relasi konseptual antara halal dan thayyib dalam Al-Qur'an. Penelusuran terhadap ayat-ayat terkait menunjukkan bahwa frasa halalan thayyiban muncul dalam empat ayat, yaitu QS. Al-Baqarah: 168, QS. Al-Maidah: 88, QS. Al-Anfal: 69, dan QS. Al-Nahl: 114 dan selalu dalam konstruksi yang tidak terpisahkan. Kemunculan yang konsisten ini bukan kebetulan linguistik, melainkan pernyataan konseptual bahwa kehalalan suatu makanan tidak cukup tanpa dipenuhinya standar thayyib secara bersamaan. Dengan kata lain, Al-Qur'an menetapkan halalan thayyiban sebagai satu kesatuan normatif yang utuh, bukan dua syarat yang dapat dipilah atau diprioritaskan secara terpisah.

(Maftuhah, 2023) telah menganalisis dimensi sains dan kesehatan dari konsep ini, menunjukkan bahwa sebagian besar makanan yang diharamkan Al-Quran memiliki alasan kesehatan yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Babi, misalnya, mengandung parasit *Taenia solium* dan kadar lemak jenuh tinggi yang berbahaya bagi kesehatan. Bangkai berpotensi mengandung bakteri patogen. Ini membuktikan bahwa halal dan tayyib adalah dua dimensi yang saling mendukung, bukan sekadar label agama

Tabel 3. Perbandingan konsep halal dan thayyib dalam perspektif Al-Quran.

Dimensi	Halal	Thayyib
Fokus	Nash Al-Qur'an dan hadis.	Aspek kualitas (kebersihan, gizi, keamanan)
Dasar penetapan	Status hukum makanan (boleh/tidak boleh)	Pertimbangan ilmiah, empiris, dan nilai Islam
Subjek penelaian	hukum makanan (boleh/tidak boleh)	Kualitas makanan (baik/buruk bagi tubuh dan jiwa)
Relevansi kontemporer	Sertifikasi hukum makanan (boleh)	Standar keamanan pangan, gizi, dan lingkungan
Hubungan	Syarat minimum	Syarat ideal melengkapi halal.

Temuan ini memiliki implikasi penting bagi Indonesia. Regulasi sertifikasi halal yang ada saat ini (melalui UU No. 33 Tahun 2014 tentang jasmani produk halal dan aturan turunannya) lebih banyak berfokus pada aspek halal dalam pengertian sempit yaitu bebas dari bahan haram. Sementara dimensi tayyib yang mencakup aspek kebersihan proses produksi, nilai gizi, dan keamanan pangan masih belum terintegrasi secara optimal dalam karangan regulasi tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi kedua dimensi ini adalah tuntunan Al-Qur'an itu sendiri.

Dibandingkan kajian-kajian sebelumnya, penelitian ini memberikan kontribusi dalam dua hal. Pertama, secara metodologis, penelitian ini menerapkan pendekatan tematik yang lebih komprehensif tidak membatasi diri pada salah satu surah atau satu isu saja, melainkan

memetakan seluruh corpus Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan makanan halal secara sistematis. Ini menghasilkan klasifikasi tematik yang lebih lengkap dibandingkan, contoh kajian (Ilmiah & Humaidah, 2024) yang terbatas pada QS. Al-Maidah ayat 4, atau kajian (Rahman & Mahmud, 2025) yang berfokus pada isu daging sintesis. Kedua, secara konseptual penelitian ini menegaskan dan mempertegas relasi halal-thayyib sebagai konsep yang integratif dan tidak dapat dipisahkan sebuah argumen yang hanya disinggung Sebagian dalam kajian dalam kajian (Faulika Permana & Bandiyah, 2021) dan (Azizah et al., 2025), namun belum dikembangkan secara sistematis. Dengan memetakan seluruh ayat yang membuat frasa 'halalan thayyiban' dan menganalisisnya bersama hadis-hadis relevan, penelitian ini menghasilkan pemahaman yang lebih kokoh tentang dimensi holistic konsep makanan halal dalam Islam.

(Syahputra et al., 2023) dan (Maftuhah, 2023) telah memberi kontribusi penting masing-masing dalam aspek semantik-historis dan aspek sains-kesehatan. Penelitian ini melengkapi keduanya dengan menyediakan kerangka normatif yang menyeluruh suatu fondasi yang diperlukan sebelum menerapkan perspektif apapun, baik linguistic, saintifik, maupun kontemporer. Penerapan prinsip makanan halal dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat hanya dipahami secara konseptual, melainkan harus diwujudkan melalui praktik nyata. Perkembangan industri pangan di era modern menghadirkan tantangan tersendiri bagi umat Muslim dalam menjaga kehalalan konsumsi, khususnya akibat meningkatnya peredaran makanan olahan dan produk cepat saji dengan proses produksi yang kompleks.

Salah satu langkah penting dalam memastikan kehalalan makanan adalah memperhatikan keberadaan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh lembaga resmi, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sertifikasi halal menunjukkan bahwa suatu produk telah melalui proses audit dan dinyatakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Selain itu, konsumen juga perlu memiliki kesadaran untuk menelaah komposisi bahan yang tercantum pada kemasan. Beberapa bahan tambahan pangan, seperti gelatin, emulsifier, dan perisa, berpotensi berasal dari sumber yang tidak halal sehingga memerlukan kehati-hatian dalam pemilihannya. Oleh karena itu, sikap kritis terhadap informasi produk menjadi aspek penting dalam konsumsi makanan halal. Penerapan konsep halal juga tercermin dalam pemilihan tempat makan. Konsumsi makanan di restoran atau kafe yang belum memiliki kejelasan mengenai status kehalalannya sebaiknya dihindari hingga terdapat informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sikap kehati-hatian ini merupakan upaya preventif untuk menghindari konsumsi makanan yang termasuk dalam kategori syubhat.

Dalam konteks keluarga, orang tua memiliki peran strategis dalam menanamkan pemahaman mengenai makanan halal kepada anak sejak dini. Edukasi tersebut berkontribusi dalam membentuk pola perilaku dan karakter anak agar lebih patuh terhadap nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Di tingkat masyarakat, peningkatan kesadaran akan pentingnya makanan halal dapat dilakukan melalui berbagai bentuk edukasi, seperti sosialisasi, kampanye halal, serta pemberian label halal pada produk-produk lokal. Secara prinsip, konsep makanan halal dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan bahan yang digunakan, tetapi juga mencakup proses penyembelihan, pengolahan, hingga penyajian makanan. Konsumsi makanan halal merupakan bentuk ketaatan terhadap ajaran Islam sekaligus memiliki implikasi terhadap kesehatan, keberkahan hidup, dan kualitas ibadah. Dalam menghadapi kompleksitas perkembangan zaman, umat Muslim dituntut untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih makanan yang dikonsumsi. Dengan pemahaman dan penerapan konsep makanan halal secara komprehensif, diharapkan terbentuk pola hidup yang lebih sehat, tenang, dan sesuai dengan nilai-nilai ketakwa.

Frasa *halalan thayyiban* yang muncul secara konsisten dalam empat ayat Al-Qur'an bukan sekadar pengulangan retorik, melainkan penegasan konseptual bahwa Islam membangun standar konsumsi yang bersifat holistik. Safrudin et al. (2026) melalui analisis tafsir tematiknya menunjukkan bahwa dimensi *thayyib* dalam Al-Qur'an memiliki relevansi langsung dengan prinsip-prinsip gizi modern, di mana makanan yang baik tidak hanya bebas dari bahan haram tetapi juga harus memenuhi standar keamanan pangan, kandungan gizi yang memadai, dan bebas dari zat berbahaya. Pemisahan antara halal dan *thayyib* dalam praktik sertifikasi dan konsumsi sehari-hari mencerminkan pemahaman yang belum utuh terhadap perintah Al-Qur'an yang selalu menyandingkan keduanya. Integrasi kedua dimensi ini bukan opsi tambahan, melainkan tuntutan normatif yang bersumber langsung dari teks wahyu.

Thaib (2002) menegaskan bahwa pandangan Islam terhadap makanan tidak pernah berhenti pada pertanyaan "apakah ini boleh dimakan?" tetapi selalu berlanjut pada pertanyaan "apakah ini baik untuk dimakan?". Dua pertanyaan tersebut mencerminkan dua lapisan hukum yang berbeda namun saling melengkapi legalitas (halal) dan kualitas (*thayyib*) yang keduanya wajib dipenuhi secara bersamaan dalam setiap konsumsi seorang Muslim. Pemahaman ini memiliki implikasi praktis yang luas, mulai dari pemilihan bahan makanan, proses pengolahan, hingga cara penyajian yang menjamin tidak hilangnya nilai gizi dan keamanan pangan. Tanpa memperhatikan dimensi *thayyib*, seorang Muslim sejatinya baru memenuhi separuh dari standar konsumsi yang ditetapkan Islam.

Perkembangan industri pangan global menghadirkan persoalan hukum baru yang semakin kompleks dan tidak dapat diselesaikan hanya dengan merujuk pada daftar bahan haram konvensional. Hermanto et al. (2026) mencatat bahwa globalisasi industri makanan telah mengaburkan batas-batas kehalalan yang sebelumnya tampak jelas, karena rantai produksi pangan modern melibatkan ratusan bahan tambahan, enzim, dan proses kimiawi yang status kehalalannya tidak selalu transparan bagi konsumen. Kondisi ini menuntut pemahaman yang lebih mendalam atas kerangka normatif Al-Qur'an dan hadis, bukan hanya pemahaman hafalan atas daftar yang halal dan haram. Tanpa fondasi konseptual yang kuat, umat Islam berisiko terjebak dalam pemahaman halal yang dangkal di tengah kompleksitas pangan modern.

Affattah et al. (2025) menambahkan bahwa perspektif fikih terhadap produk makanan kontemporer, termasuk makanan olahan, minuman, dan kosmetik, harus dikembalikan kepada prinsip-prinsip dasar yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, bukan sekadar bergantung pada fatwa yang bersifat kasuistik. Rekayasa genetika, daging sintesis (*cultured meat*), penggunaan enzim hewani dalam fermentasi, serta bahan aditif sintetis merupakan isu-isu yang memerlukan ijtihad berbasis pemahaman konseptual yang kuat atas maqasid dari ketentuan halal-haram dalam Islam. Ketidakmampuan menjawab persoalan-persoalan baru ini secara memadai bukan hanya problem fikih, tetapi mencerminkan kelemahan literasi konseptual tentang halal di kalangan masyarakat Muslim. Penelitian yang berorientasi pada penguatan fondasi normatif seperti kajian ini karenanya menjadi sangat strategis dalam membangun kapasitas intelektual umat untuk menghadapi tantangan tersebut.

Sistem sertifikasi halal di Indonesia yang diatur melalui UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan langkah maju dalam memformalisasi jaminan kehalalan produk secara nasional. Hidayatullah (2020) mencatat bahwa dari perspektif ayat-ayat ahkam, sertifikasi halal pada dasarnya merupakan instrumen hukum yang bertujuan mengoperasionalkan perintah Al-Qur'an tentang kehalalan makanan dalam konteks modern yang tidak mungkin lagi mengandalkan pengawasan individual semata.

Namun, sistem yang ada saat ini masih menitikberatkan pada pemeriksaan ada-tidaknya bahan haram, sementara aspek thayyib yang mencakup keamanan proses produksi, nilai gizi, dan kebersihan lingkungan produksi belum menjadi bagian integral dari standar sertifikasi. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya reformasi regulasi yang mengacu lebih utuh pada perintah Al-Qur'an yang tidak pernah memisahkan halal dari thayyib.

Sutrisno dan Kadri (2025) melalui kajiannya atas QS. Al-Baqarah ayat 168 dalam konteks komunitas lokal menunjukkan bahwa pengelolaan makanan halal yang baik mensyaratkan tidak hanya kepatuhan pada norma hukum Islam, tetapi juga kesadaran ekologis dan sosial dalam proses produksi dan distribusi pangan. Temuan ini memperkuat argumen bahwa konsep halalan thayyiban memiliki dimensi yang melampaui urusan individual dan menyentuh tanggung jawab kolektif, baik produsen, regulator, maupun konsumen. Aldia et al. (2026) menegaskan urgensi konsumsi halalan thayyiban bukan hanya sebagai kewajiban agama, tetapi sebagai investasi jangka panjang terhadap kesehatan fisik, mental, dan spiritual umat Muslim. Jamaludin et al. (2011) menambahkan bahwa panduan makanan halal-haram dalam Al-Qur'an sejatinya telah mengantisipasi berbagai isu pangan kontemporer, dan yang diperlukan saat ini hanyalah kerangka metodologis yang tepat untuk menggali dan mengaktualisasikan panduan tersebut secara sistematis.

Kajian normatif atas Al-Qur'an dan hadis tentang halalan thayyiban tidak berhenti pada tataran konseptual semata, melainkan dapat dioperasionalkan secara nyata dalam praktik industri pangan modern. Rosalina dan Shidqi (2024) dalam penelitiannya terhadap CV Halt Corpora produsen susu etawa bubuk berbasis syariah menemukan bahwa perusahaan tersebut menerapkan prinsip halalan thayyiban secara menyeluruh, mulai dari pemilihan bahan baku hingga distribusi produk kepada konsumen. Bahan baku susu etawa yang digunakan bersumber dari peternak yang memenuhi syarat syariah di Arab-Yaman, Kuningan, dan Bogor, sementara bahan tambahan seperti krim nabati dan maltodekstrin seluruhnya telah memiliki sertifikat halal resmi. Praktik ini mencerminkan pemenuhan terhadap prinsip halal min al-ashl kehalalan yang dimulai dari sumber asal bahan, bukan hanya pada produk akhirnya sebagaimana diperintahkan dalam QS. Al-Maidah: 88.

مُؤْمِنُونَ بِهِ أَنْتُمْ الَّذِينَ اللَّهُ وَأَتَّقُوا طَيِّبًا حَلَّلًا اللَّهُ رَزَقَكُمْ مِمَّا وَكَلُوا

“Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman.” (QS. Al-Maidah [5] : 88)

Dimensi thayyib dalam operasional CV Halt Corpora terwujud melalui standarisasi kualitas yang ketat dalam setiap tahap produksi. Pemeriksaan aroma dan rasa untuk memastikan susu tidak mengalami kerusakan, proses pengeringan semprot (spray drying), dan pengemasan steril merupakan langkah-langkah yang secara teologis dapat dimaknai sebagai implementasi dari hadis yang memerintahkan umat Islam untuk bekerja dengan itqan profesional dan sungguh-sungguh dalam setiap pekerjaan (HR. al-Baihaqi). Standar produksi yang terjaga ini memastikan produk aman bagi kesehatan konsumen, yang sejalan dengan prinsip la dharara wa la dhirara tidak boleh ada bahaya yang ditimbulkan maupun diterima sebagai salah satu kaidah fikih fundamental yang berakar dari hadis Nabi SAW. Dengan kata lain, kehati-hatian dalam proses produksi bukan sekadar tuntutan standar industri, melainkan ekspresi dari ketaatan terhadap dimensi thayyib yang diperintahkan Al-Qur'an.

Aspek distribusi dan transaksi dalam operasional CV Halt Corpora juga mencerminkan pemahaman bahwa kehalalan tidak berhenti pada produk, tetapi mencakup seluruh rantai perolehan hingga ke tangan konsumen. Perusahaan menerapkan akad salam untuk

pemesanan dari toko dan apotek memberikan kepastian spesifikasi barang sejak awal transaksi serta akad wakalah untuk kerjasama dengan rumah sakit yang membangun relasi berbasis kepercayaan dan kewenangan yang terukur. Penerapan akad-akad syariah ini merupakan wujud nyata dari perintah QS. An-Nisa: 29 yang memerintahkan perolehan harta melalui perniagaan yang dilandasi kerelaan dan kejujuran, sekaligus menutup celah gharar dan kezaliman dalam transaksi. Kasus ini memperlihatkan bahwa konsep halalan thayyiban yang dirumuskan Al-Qur'an dan hadis bukan konstruksi ideal yang sulit dioperasionalkan, melainkan kerangka normatif yang dapat diterjemahkan secara konkret dalam setiap lapisan rantai produksi dan distribusi pangan modern.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan tiga hal pokok. Pertama, Al-Qur'an membangun sistem etika konsumsi yang komprehensif melalui empat kelompok tematik ayat tentang makanan halal, yang tidak hanya memuat daftar larangan tetapi juga menetapkan standar halalan thayyiban sebagai kesatuan normatif yang tidak dapat dipisahkan. Kedua, hadis Nabi SAW berfungsi melengkapi ketentuan Al-Qur'an melalui empat fungsi utama bayan tafsir, bayan taqirir, bayan tasyri', dan bayan takhsis yang memperluas dan memperinci cakupan hukum makanan halal secara sistematis. Ketiga, konsep halalan thayyiban sebagai kerangka normatif memiliki relevansi yang kuat terhadap konteks pangan Muslim Indonesia kontemporer, namun regulasi sertifikasi halal yang ada saat ini belum mengintegrasikan dimensi thayyib secara optimal.

Penelitian lanjutan perlu diarahkan pada kajian komparatif antara konsep halalan thayyiban dalam Al-Qur'an dengan standar pangan internasional seperti Codex Alimentarius, guna memperkuat argumentasi ilmiah integrasi keduanya. Pemerintah dan lembaga sertifikasi halal di Indonesia juga perlu mempertimbangkan reformasi standar sertifikasi yang tidak hanya memeriksa ada-tidaknya bahan haram, tetapi juga mencakup aspek keamanan pangan, kebersihan proses produksi, dan nilai gizi sebagai bagian tak terpisahkan dari pemenuhan standar halalan thayyiban.

DAFTAR PUSTAKA

- Affattah, A. M., Maulana, F., Sahira, N. S., Setiawan, I., & Widiyantini, N. (2025, August). PERSPEKTIF FIKIH TERHADAP PRODUK MAKANAN, MINUMAN, DAN KOSMETIK HALAL. In *Gunung Djati Conference Series* (Vol. 56, pp. 1104-1111).
- Aldia, M. S., A'yun, Q., & Yahya, M. (2026). Urgensi Konsumsi Makanan Halal dan Thayyib dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis. *Al-Iftah: Jurnal Tafsir Al-Qur'an Hadist dan Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 70-80.
- Azizah, ul, Zainal Arif, M., & Prayogi, A. (2025). PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HADIS DALAM MENGONSUMSI MAKANAN (STUDI NORMATIF TENTANG HUKUM HALAL DAN HARAM MAKANAN). *Indonesian Journal of Research and Community Service*, 3(1). <https://journal.melek.id/index.php/eljet/article/view/128/30>;
- Faulika Permana, R. F., & Bandiyah, S. U. (2021). KONSEP BERKAH DALAM KONSUMSI MAKANAN HALAL: TINJAUAN AL-QUR'AN DAN SUNAH. *AT-TAISIR: Journal of Indonesian Tafsir Studies*, 2(1), 33-42. <https://doi.org/10.51875/attaisir.v2i1.84>
- Hasanah, A. I., Fauziah, R., & Kurniawan, R. R. (2021). Konsep makanan halal dan thayyib dalam perspektif Al-Qur'an. *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu AlQur'an Dan Tafsir*, x, 10.
- Hermanto, E., Zalianty, S. P., Amanda, S. S., & Fitriani, S. (2026). Makanan Halal dan Haram dalam Islam: Konsep, Tantangan Globalisasi, dan Pengaruhnya Terhadap

- Spiritualitas. *Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 1153-1160. <https://doi.org/10.63822/75rks136>
- Hidayatullah, M. S. (2020). Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam). *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 11(2), 251-70. <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v11i2.8620>
- Ihsan, W., & Fata, Z. (2022). KONSEP MAKANAN HALAL DAN ṬAYYIB MENURUT ṬANṬAWI BIN JAWHARI AL-MISHRI DALAM TAFSIRNYA AL-JAWĀHIR FĪ TAFSĪR AL-QUR'ĀN AL-KARĪM. *JUSMA: Jurnal Studi Islam dan Masyarakat*, 1(2), 38-56. <https://doi.org/10.21154/jusma.v1i2.566>
- Ilmiah, N. B., & Humaidah, L. N. (2024). MENELUSURI KAIDAH HUKUM MAKANAN HALAL DALAM PERSPEKTIF AL QUR'AN SURAT AL MAIDAH AYAT 4. *I-BEST: Islamic Banking & Economic Law Studies*, 3(1), 76–85. <https://doi.org/10.36769/ibest.v3i1.528>
- Jamaludin, M. A., Ramli, M. A., & Rahman, S. A. (2011, September). Panduan Makanan Halal Haram Menurut Perspektif Al-Quran: Analisis Terhadap Isu-Isu Makanan Semasa. In *Kertas Kerja International Seminar on Wahyu Asas Tamadun* (Vol. 2).
- Maftuhah. (2023). *Makanan Halal dalam Perspektif al-Qur'an Halal Food in the Perspective of al-Quran, Science and Health Makanan Halal dalam Perspektif al-Qur'an, Sains dan Kesehatan*.
- Mulyati, S., Abubakar, A., & Hadade, H. (2023). Makanan Halal dan Tayyib dalam Perspektif Al-Quran. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 23-33. <https://doi.org/10.58540/isihumor.v1i1.150>
- Rahman, K. A., & Mahmud, H. (2025). DAGING SINTESIS DALAM AL-QU'RAN : STUDI TEMATIK AYAT-AYAT TENTANG MAKANAN HALAL. *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir*, 10(2), 130–148. <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v10i2.4262>
- Rojabiah, N., Suryani, S., & Budiyanto, S. (2023). Korelasi makanan halal dan thoyib terhadap kesehatan dalam perspektif al-qur'an. *International journal mathla'ul anwar of halal issues*, 3(1), 1-7.
- Rosalina, S., & Shidqi, M. A. (2024). Tinjauan Kehalalan Produk Susu Etawa: Studi Kasus HALT Corpora. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, 2(1), 88–103. <https://doi.org/10.61111/jfcft.v2i1.662>
- Safrudin, M., Nurhilaliyah, N., & Baihaqi, F. A. (2026). Konsep Makanan Halalan Thayyiban dalam Al-Qur'an: Analisis Tafsir Tematik dan Relevansinya terhadap Gizi Modern. *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, 10(1), 771-783. <https://doi.org/10.52266/tajdid:%20jurnal%20pemikiran%20keislaman%20dan%20kemanusiaan.v10i1.6908>
- Sutrisno, A., & Kadri, M. (2025). Pengelolaan Makanan Halal dalam Perspektif Al-Baqarah Ayat 168: Relevansi Teoritis bagi Komunitas Pantai Kupang. *Pietas: Jurnal Studi Agama dan Lintas Budaya*, 2(2), 97-111. <https://doi.org/10.62282/pj.v2i2.97-111>
- Syahputra, A. E. A., Faizin, N., Safik, A., & Ma'ali, A. (2023). Mengkonsumsi Makanan Halal Perspektif Al-Qur'an: Telaah Semantik-Historis QS Al-Baqarah ayat 168. *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 7(1), 37. <https://doi.org/10.29240/alquds.v7i1.5510>
- Thaib, I. (2002). Pandangan Islam Terhadap Makanan. *Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, 4(1), 1-9.
- Yanggo, H. T. (2013). Makanan dan Minuman dalam perspektif hukum islam. *Tahkim*, 9(2), 1-21. <https://doi.org/10.33477/thk.v9i2.72>